



**SOP
KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH I
KELAS UTAMA**

Nomor SOP	:	SO. SB TAHUN 2021
Tgl. ditetapkan	:	8 JUNI 2021
Tgl. Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	
Ditetapkan Oleh	:	KEPALA KANTOR


Moh. Alwi
NIP. 19610717 198803 1 011

"Prosedur Pemusnahan Pas Bandara"

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah nomor PP 3 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 9;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 tahun 2015 tentang Penguatan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
8. Peraturan Menteri Perhubungan PM 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Cara mengatasi :

1. Melakukan perawatan server atau jaringan secara rutin;
2. Pengadaan bahan baku alat tulis kantor sesuai kebutuhan;
3. Melakukan perawatan fasilitas secara rutin.

Keterkaitan :

1. Program Keamanan Bandar Udara SOETTA
2. SOP Penerbitan Pas Orang
3. SOP Background Check

Peralatan/Perlengkapan :

- 1 Sistem aplikasi APMS online
- 2 Komputer
- 3 Server
- 4 Jaringan Internet
- 5 Alat Tulis Kantor

Peringatan :

1. Apabila Sistem APMS online atau koneksi Jaringan terputus, maka Pas bandara tidak akan bisa diproses lebih lanjut;
2. Apabila bahan baku dalam proses pencetakan belum tersedia, maka Pas bandara tidak akan bisa diproses lebih lanjut;
3. Apabila fasilitas APMS online mengalami kerusakan, maka Pas bandara tidak akan bisa diproses lebih lanjut.

[illegible]